



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Prp

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

RUBIATI, Jenis Kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kulon Progo, 15 Juli 1979,

Umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, Suka Makmur RT. 03 RW. 003, Desa

Rambah Baru, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Pekerjaan :

Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon pada awalnya lahir dengan atas nama WAHYU IRAWAN, Rambah Barn pada tanggal 18 September 1999 sebagaimana diterangkan didalam Ijazah Terakhir anak Pemohon ;
2. Bahwa anak Pemohon Kelahirannya sudah terdaftar di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, dengan nomor 477/TKCP-CP/5984/2009 pada tanggal 8 Mei 2009 sehingga anak pemohon dengan tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon diterangkan : WAHYU IRAWAN dan 18 September 1998 ;
3. Bahwa awal pembuatan akta kelahiran anak pemohon, Pemohon minta tolong kepada Perangkat Desa pada saat pengurusan Pemohon tidak memperhatikan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon sehingga tidak bersesuaian dengan identitas anak Pemohon pada ijazah SMPnya ;
4. Pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 Pemohon pergi kecatatan dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk menyampaikan perbaikan nama lengkap anak Pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir anak Pemohon sehingga pada saat itu pihak pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan kepada Pemohon bahwa untuk memperbaiki nama lengkap anak Pemohon harus melalui persidangan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, pemohon sangat berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengeluarkan suatu Penetapan ;

6. Bahwa dalam permohonan pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut :

- Permohonan Pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy AKTA Kelahiran
- Fotocopy Ijazah SMP anak Pemohon

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak Pemohon, dnegan nomor 477/TKCP-CP/5984/2009 pada tanggal 8 Mei 2009 diterangkan Nama Lengkap anak Pemohon dengan tanggal / bulan / tahun lahir anak Pemohon, semula diterangkan:
 - WAHYU IRAWAN dan 18 September 1998 dibetulkan/diperbaiki menjadi Tahun Lahir 18 September 1999 ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah dan menambah, akta kelahiran anak pemohon atas nama WAHYU IRAWAN sebagai mana yang tertera daiam akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/5984/2009 pada tanggal 8 Mei 2009 yang sebelumnya diterangkan atas nama anak Pemohon : WAHYU IRAWAN lahir pada tanggal 18 September 1998 menjadi benar adalah lahir pada tanggal 18 September 1999 anak dari pasangan suami istri WARSONO dengan RUBIATI ;
4. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil dan kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perbaikan / Pembetulan Nama Lengkap anak Pemohon dengan tanggal/bulan/tahun lahir anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu ;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 477/TKCP-CP/5984/2009 CSL 0416487 tertanggal 18 September 1998, yang ditandatangani oleh H.DASWANTO,S.IP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rambah Samo, No. DN-09 DI/06 0046099, tertanggal 11 Juni 2016 yang ditandatangani SUHAIMI, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 588/17/I/1997 untuk isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang ditandatangani Drs. Amip Illap Hasyim, selaku pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Rambah, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406070106100011 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. Dipendri, S.Pd., MM., diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406075507790001, atas nama Rubiati, diberi tanda P – 5 ;
6. Asli dari asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440/BIDES-RB/41/2018, yang ditandatangani oleh Hj. Agustina Amd.Keb., selaku bidan yang menolong, diberi tanda P – 6 ;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 adalah asli dari asli surat yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **GATOT SUBROTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Warsono ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak kandung pertama Pemohon dan suami Pemohon, bernama Wahyu Irawan, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Wahyu Irawan saat ini mengenyam pendidikan kelas III Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa saksi mengetahui Wahyu Irawan sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Wahyu Irawan, yang semula tertulis 18 September 1998 ingin diperbaiki menjadi 18 September 1999 ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Ijazah SMP anak Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ENDANG PURNIAWATI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Warsono ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung ;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung pertama Pemohon dan suami Pemohon, bernama Wahyu Irawan, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Wahyu Irawan saat ini mengenyam pendidikan kelas III Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa saksi mengetahui Wahyu Irawan sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Irawan, yang semula tertulis 18 September 1998 ingin diperbaiki menjadi 18 September 1999 ;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Ijazah SMP anak Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama lengkap anak Pemohon yang bernama Wahyu Irawan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan No. 477/TKCP-CP/5984/2009 No. AL. 570.0011001, akan tetapi akibat kelalaian pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tahun lahir anak Pemohon, yang semula tercantum : **18 SEPTEMBER 1998**, yang seharusnya adalah **18 SEPTEMBER 1999** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama GATOT SUBROTO dan ENDANG PURNIAWATI ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, GATOT SUBROTO dan ENDANG PURNIAWATI telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Warsono ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya, telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung ;
- Bahwa anak kandung pertama Pemohon dan suami Pemohon, bernama Wahyu Irawan, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyu Irawan saat ini mengenyam pendidikan kelas III Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa Wahyu Irawan sehari-hari diasuh oleh Pemohon dan suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Wahyu Irawan, yang semula tertulis 18 September 1998 ingin diperbaiki menjadi 18 September 1999 ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Ijazah SMP anak Pemohon, dan keperluan pendidikannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa “data perseorangan” meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tahun lahir merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah

menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama WAHYU IRAWAN termasuk

kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil

hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama WAHYU IRAWAN,

tahun lahir anak Pemohon tercantum 18 SEPTEMBER 1998, melalui permohonan ini,

Pemohon ingin membetulkan tahun lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak

Pemohon tersebut yang semula tertulis **18 SEPTEMBER 1998** untuk selanjutnya dibetulkan

menjadi **18 SEPTEMBER 1999** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan

redaksional penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta

Kelahiran atas nama WAHYU IRAWAN (anak Pemohon), maka oleh Hakim dipandang patut

untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sebagai ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama WAHYU IRAWAN yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama WAHYU IRAWAN (anak Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum “kesatu, kedua, dan ketiga” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”, maka petitum “keempat” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tahun lahir anak Pemohon yang bernama WAHYU IRAWAN sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/5984/2009, yang semula tercantum 18 SEPTEMBER 1998, selanjutnya diperbaiki menjadi 18 SEPTEMBER 1999 ;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk mencatat pembetulan :
 - tahun lahir Anak Pemohon : 18 SEPTEMBER 1998 ;

yang seharusnya diperbaiki menjadi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun lahir Anak Pemohon : 18

SEPTEMBER 1999 ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **9 JULI 2018**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **RISMARTA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RISMARTA, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00
Relaas Panggilan -----	Rp. 120.000,00
Redaksi Penetapan -----	Rp 5.000,00
Materai -----	Rp. 6.000,00
ATK -----	Rp. <u>50.000,00</u> +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu Rupiah)